



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
 RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor: 421.9/ 2300 .PNF/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARYA BARU " Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/PAUD-KB/SK/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 9 September 2015.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor : 421.2/105/I/2015 Tanggal 9 September 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
 1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KARYA BARU "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : SAMSUL BAHARI, AMK
 4. Alamat PAUD : Dusun IV Desa Sei Tawar
 5. Kecamatan : Panai Hilir
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
 Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
 Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL 08 - 10 - 2015



Dis. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
 PEMBINA TK I
 NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
4. Pertiinggal.



NOTARIS
LINDAWATY, SH, M.Kn

SK. MENKEH RI & HAM. RI No. AHU-246.AH.02.01. THN. 2009
TANGGAL 22 MEI 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. KEPALA BPN NO. : 09-XVI-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTE

- **PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN " KARTI BAKU SEI TAWAN "** -

Tanggal : - 02 Desember 2013 -

Nomor : - 01 -

KANTOR : JLN. KAMPUNG BARU No. 01
TELP. (0624) 22773
KABUPATEN LABUHANBATU

-----AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN-----

-----" KARYA BARU SEI TAWAR "-----

-----Nomor : 01.-----

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal dua bulan-----
Desember tahun duaribu tigabelas (02-12-2013),-----
Pukul 12.00 (duabelas nol-nol) Waktu Indonesia ----
Bagian Barat,-----

-Berhadapan dengan saya, **LINDAWATY**, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh para saksi-saksi-
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan ----
disebutkan pada akhir akta ini : -----

1.- **Nyonya RAHMADANA**, Lahir di Secanggang, tanggal-
tujuhbelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh dua (17-07-1982, Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat-----
tinggal di Dusun I Sei Tawar, Desa Sei Tawar,---
Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu,---
Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor : 1210195707820004, Foto copy---
Kartu Tanda Penduduk disematkan pada minit akta-
ini,-----

2.- **Nyonya SAMINI**, Lahir di Tanjung Balai, tanggal--
limabelas bulan Oktober tahun seribu-----
sembilanratus delapanpuluh sembilan (15-10-1989)
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,--
Bertempat tinggal di Dusun I Sei Tawar, Desa Sei
Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten-----
Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210195510890001,--



Foto copy Kartu Tanda Penduduk disematkan pada-
minit akta ini,-----

- 3.- **Tuan SAMSUL BAHARI**, Lahir di Sei Tawar, tanggal-
limabelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus-
delapanpuluh (15-07-1980), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di-----
Dusun I Sei Tawar, Desa Sei Tawar, Kecamatan ---
Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi ---
Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor : 1210191507800003, Foto copy Kartu Tanda-
Penduduk disematkan pada minit akta ini,-----
- 4.- **Tuan SAHRUDDIN MARPAUNG**, Lahir di Sei Tawar,----
tanggal sepuluh bulan Pebruari tahun seribu-----
sembilanratus delapanpuluh empat (10-02-1984),-
Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun,-----
Bertempat tinggal di Dusun IV Sei Tawar, Desa --
Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten-----
Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210191002840004,--
Foto copy Kartu Tanda Penduduk disematkan pada-
minit akta ini,-----
- 5.- **Tuan TARMINTON**, Lahir di Sei Tawar, tanggal-----
lima bulan Maret tahun seribu sembilanratus-----
delapanpuluh empat (05-03-1984), Warga Negara --
Indonesia, Nelayan/Perikanan, Bertempat tinggal
di Dusun I Sei Tawar, Desa Sei Tawar, Kecamatan-
Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi----
Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor : 1210190503840002, Foto copy Kartu Tanda-
Penduduk disematkan pada minit akta ini,-----

6.- Tuan **MUHAMMAD ARIFIN** ditulis juga **MHD ARIFIN**,---
Lahir di Sei Nikmat, tanggal satu bulan Juni----
tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----
(01-06-1971), Warga Negara Indonesia,-----
Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Sei Tawar,-
Desa Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten
Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210190106750002,--
Foto copy Kartu Tanda Penduduk disematkan pada -
minit akta ini,-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----
-Para penghadap menerangkan dengan ini memisahkan--
dari harta kekayaan berupa uang tunai -----
Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), -----
sebagai kekayaan awal dari yayasan,-----
-Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, para----
penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta dengan ijin pihak yang berwenang, maka para -
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : ---

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

- 1.-Yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan -----
" **KARYA BARU SEI TAWAR** " di Dusun I Sei Tawar,-
Desa Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir,-----
Kabupaten Labuhanbatu, (selanjutnya dalam-----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-----
Yayasan), berkedudukan dan berkantor Pusat di---
Dusun I Sei Tawar, Desa Sei Tawar, Kecamatan---



Pantai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, -----

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.--

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial.-----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

a.- mendirikan Lembaga formal, yakni berupa sekolah setingkat Play Group, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (Ibtidaiyah), Sekolah Menengah Pertama (Tsanawiyah), Sekolah Menengah Umum (Aliyah), Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi demikian juga lembaga non formal ;-----

b.- mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;-----

c.- mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;-----

d.- melakukan pembinaan olah raga;-----

e.- melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan

f.- mengadakan studi banding;-----

----- **J A N G K A W A K T U** -----

----- **Pasal 4.** -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang-----

tidak ditentukan lamanya, -----

K E K A Y A A N -----

Pasal 5. -----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal--
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri --
dari uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,-----
(seratus juta rupiah),-----
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari ;
a.-sumbangan atau bangunan yang tidak mengikat;
b.-wakaf;-----
c.-hibah;-----
d.-hibah wasiat; dan -----
e.-perolehan lain yang tidak bertentangan ----
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
- 3.- Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
-| mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

O R G A N Y A Y A S A N -----

Pasal 6. -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. -Pembina;-----
 - b. -Pengurus;-----
 - c. -Pengawas;-----

P E M B I N A -----

Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus
atau pengawas;-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota-



Pembina;-----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota-----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat-----
sebagai Ketua Pembina;-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan-----
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat-----
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang-----
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----
tunjangan oleh Yayasan;-----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak-----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan anggota Pengurus;-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----
Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----

-----Pasal 8.-----

- 1.-Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;--
- 2.-Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan --
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut ;--
 - a.-meninggal dunia;-----
 - b.-mengundurkan diri dengan pemberitahuan -----
secara tertulis sebagaimana diatur dalam-----
Pasal 7 ayat 7;-----



c.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan rapat-----
Pembina;-----

e.-dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan;-----

f.-dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

3.-Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai---
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas;-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1.-Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-
Pembina;-----

-apabila pembina lebih dari 1 (satu) orang maka-
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama----
pembina ditentukan oleh para pembina.-----

2.-Kewenangan Pembina meliputi ;-----

a.-keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar--

b.-pengangkatan dan pemberhentian anggota -----

Pengurus dan anggota Pengawas;-----

c.-penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-
Anggaran Dasar Yayasan;-----

d.-pengesahan program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan; dan -----

e.-penetapan keputusan mengenai penggabungan ---
atau pembubaran Yayasan;-----

f.-pengesahan laporan tahunan;-----

g.-penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan ----

dibubarkan.-----

- 3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,-----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -----
berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

- 1.-Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ---
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu-
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai-
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam -----
pasal 12;-----
-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap -----
waktu bila dianggap perlu atas permintaan -----
tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina
- anggota Pengurus, atau anggota Pengawas;-----
- 2.-Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina--
secara langsung, atau melalui surat dengan -----
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)--
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---
rapat;-----
- 3.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,---
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
- 4.-Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan-----
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau --
ditempat lain dalam wilayah Hukum Republik -----
Indonesia;-----
- 5.-Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ---
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan -





dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

6.-Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;

7.-Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa;

Pasal 11.

1.-Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

a.-dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d.-Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e.-Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila --

- dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah-
anggota Pembina;-----
- 2.-Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat;-----
 - 3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ ---
(satu per dua) jumlah suara yang sah;-----
 - 4.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usuk ditolak,-----
 - 5.-Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai----
berikut : -----
 - a.-setiap anggota Pembina yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-----
1 (satu) suara untuk setiap anggota-----
Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b.-pemungutan suara mengenai diri orang di-----
lakukan dengan suara tertutup tanpa -----
tanda tangan sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua----
Rapat menentukan lain dan tidak ada -----
Keberatan dari yang hadir;-----
 - c.-suara yang abstain dan suara yang tidak sah--
tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan;-----
 - 6.-Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat--
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris;-----
 - 7.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam -----

Notaris, Bertempat tinggal di Rantauprapat, -----
Jalan Kihajar Dewantara Gang SMU I Nomor : 29, ---
Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, ---
Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 1210026711780004, -----

2.-Nyonya **NURLIANA NASUTION**, Lahir di Rantauprapat,
tanggal duabelas bulan Januari tahun seribu----
sembilanratus delapanpuluh tiga (12-01-1983), ---
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, -----
Bertempat tinggal di Rantauprapat, Jalan Ika---
Bina Nomor : 03, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1210025201820001, --

- Kedua-duanya sebagai saksi-saksi, -----
- Setelah saya Notaris, membacakan dan jelaskan isi-
dan maksud akta ini kepada para Penghadap, dan ----
saksi-saksi, segera ditandatangani oleh para-----
Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----
- Dilaksanakan tanpa perubahan, -----
- Minit akta ini telah ditandatangani dengan-----
sebagaimana semestinya, -----
- Diberikan sebagai **salinan** yang sama bunyinya.-----



22 DEC 2013

- LINDAWATY SH, M.Kn. -